

**EKSISTENSI TUGAS DAN FUNGSI FORUM KEAMANAN DAN KETERTIBAN
MASYARAKAT DI KELURAHAN LIMBUNG KECAMATAN BAJENG
KABUPATEN GOWA**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh

SAHANI MUSDALIFAH GAZALI

10543001414

**JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Eksistensi Tugas dan Fungsi Forum Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kelurahan Limbung Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa

Mahasiswa yang bersangkutan

Nama : Sahani Musdalifah Gazali
Stambuk : 10543001414
Program Studi : SA Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diperiksa dan diperbaiki, maka Skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan.

Makassar, 24 April 2019

Diketahui oleh:

Pembimbing I

Dr. A. Bahari, M.Hum

Pembimbing II

Yuliah Andika Rukman, SH., MH

Diketahui oleh:

Dekan FKIP
Unismuh Makassar

Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.
NEM. 860 924

Ketua Program Studi
Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan

Dr. Muhajir, M.Pd.
NEM. 988 461



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Sahani Mustalifah Gazali**, NIM 10543001414 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 063 Tahun 1440 H/2019 M pada tanggal 14 Sya'ban 1440 H/19 April 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019.

Makassar, 18 Sya'ban 1440 H
24 April 2019 M

- Panitia Ujian
1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E., MM (.....)
 2. Ketua : Erwin Akib, M. Pd., Ph.D. (.....)
 3. Sekretaris : Dr. Baharudin, M. Pd. (.....)
 4. Penguji :
a. Dr. Andi Sugati, M. Pd. (.....)
b. Dr. Muhajir, M. Pd. (.....)
c. Dr. Erwin Akib, M. Pd., Ph.D. (.....)
d. Dr. Andi Sugati, M. Pd. (.....)

Dekan FKIP
Unismuh Makassar

Erwin Akib, M. Pd., Ph.D.
NBM. 860-934

Ketua Program Studi
Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan

Dr. Muhajir, M. Pd.
NBM. 988 461

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sahani Musdalifah Gazali

NIM : 10543001414

Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Judul Skripsi : Efektifitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum
Keamanan Ketertiban Masyarakat di kelurahan
Limbung Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan didepan tim penguji adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil ciptaan orang lain atau dibuatkan oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, Oktober 2018
Yang Membuat Pernyataan

Sahani Musdalifah Gazali

SURAT PERJANJIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sahani Musdalifah Gazali

NIM : 10543001414

Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Dalam penyusunan skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pimpinan fakultas.
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam penyusunan skripsi.
4. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2 dan 3, saya akan bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, Oktober 2018
Yang Membuat Perjanjian

Sahani Musdalifah Gazali

MOTTO

Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik.

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini kupersembahkan :

1. Kedua orang tua tercinta. Ayah dewasa S,Pdi dan ibunda syahrana,Amd,Kes, adik saya satu-satunya Ahmad faqil gazali dan sahabat saya asyiani hasim,kurniawan S.Pd , Irham Ruswandi dan terspesial buat almarhum ibundaku tersayang Mariati.
2. Teman-teman seperjuangan kelas PPKn A dan teman-teman seperjuangan jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2014 (PANCASILA)
3. Almamater universitas Muhammadiyah Makassar
4. Nusa dan bangsa indonesia



ABSTRAK

Sahani Musdalifah Gazali. 2018. *Eksistensi tugas dan fungsi forum keamanan dan ketertiban masyarat di kelurahan limbung kecamatan bajeng kabupaten gowa.* Skripsi Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I A. Rahim dan Pembimbing Aulia Andika Rukman.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang dari eksistensi forum keamanan dan ketertiban masyarakat di kelurahan limbung dan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap eksistensi forum keamanan dan ketertiban masyarakat di kelurahan limbung. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Instrumen penelitian ini menggunakan lembar observasi yang mendeskripsikan mengenai keberadaan forum keamanan dan ketertiban masyarakat dengan jumlah informan sebanyak 8 orang. Metode analisis data yang digunakan dalam menganalisis data adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan forum keamanan dan ketertiban masyarakat di Kelurahan Limbung Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dirasakan dapat mencegah kejahatan di Kelurahan Limbung diantaranya; memberikan informasi tentang masalah-masalah yang dihadapi warga maupun kebutuhannya karena pandangan masyarakat tentang keamanan cukup berbeda-beda, melakukan pertemuan rutin antara FKK dan warga dapat dimanfaatkan untuk mendidik orang tentang kejahatan dan kekacauan serta perlunya kerjasama untuk menghadapi masalah tersebut, FKK dapat mengetahui secara langsung keluhan-keluhan warga terhadap kinerja polisi dan sebaliknya warga mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi. Persepsi masyarakat terhadap eksistensi forum keamanan dan ketertiban mengungkapkan bahwa FKK merupakan wadah dan sarana bagi FKK dan masyarakat untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang kondusif, oleh karena itu perlu adanya partisipasi dari berbagai pihak Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mencegah kejahatan di lingkungan masyarakat sangat diharapkan demi tercipta lingkungan yang aman dan tentram sehingga tidak terjadi tindak kejahatan di lingkungan tempat tinggal masyarakat, mengingat keamanan lingkungan merupakan tanggungjawab bersama.

Kata kunci : forum ketertiban dan keamanan

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan tepat waktu. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah saw. yang mengantarkan manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang ini. Penyusunan Skripsi ini, dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mengikuti seminar Skripsi sarjana pendidikan pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini terutama kepada:

1. Ketiga orang tua, ayah handa tercinta Dewasa S.Pdi dan ibunda tersayang Sahriana A.M.kepdan yang paling spesial malaikutku Alm. Ibuku Mariati yang telah memberikan dukungan baik formil maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
2. Kakak Didit Suhendra SH dan segenap keluarga tercinta yang telah menyemangati dan membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.
3. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Dr. Muhajir, S. Pd., M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Dr. A. Rahim, M.Hum. selaku dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan dalam penulisan Skripsi ini.
7. Bapak Auliah Andika Rukman, SH.,MH. selaku dosen Pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan Skripsi ini dan memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan dalam penulisan Skripsi ini.
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
9. Seluruh staf dan karyawan Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
10. Sahabat tercinta Kurniawan S,Pd, Ramdhani,Dewi Susanti S,Pd,Iin Putriawati,Asyiani Hasyim,Irham Ruswadi yang selalu menemani dalam suka maupun duka.
11. Seluruh teman terkasih kelas A Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah memberikan semangat, motivasi, kebersamaan, dan kekompakannya selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

12. Rekan-rekan seangkatan 2014 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang terlibat dalam penyelesaian Skripsi ini.

13. Serta semua pihak yang telah ikut serta serta memberikan bantuannya, yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritikan yang membangun dari berbagai pihak. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang Bahasa.

Makassar, September 2018

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| PERSETRUJUAN JUDUL | iii |
| KARTU KONTROL PEMBIMBING I | iv |
| KARTU KONTROL PEMBIMBING II | v |
| SURAT PERNYATAAN..... | vi |
| SURAT PERJANJIAN | vii |
| MOTTO DAN PENGESAHAN | viii |
| ABSTRAK | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI | xiii |
| DAFTAR GAMBAR | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvi |
| BAB 1 PENDAHULUAN | |
| A. Latar belakang | 1 |
| B. Rumusan masalah..... | 5 |
| C. Tujuan penelitian | 6 |
| D. Manfaat penelitian | 6 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | |
| A. Kajian pustaka | 7 |
| 1. Penelitian terlebih dahulu | 7 |
| 2. Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) | 8 |
| 3. Pembinaan kamtibmas di masa lalu | 13 |
| 4. Hubungan polisi dan masyarakat | 16 |
| 5. Konsep efektifitas | 18 |
| B. Kerangka fikir | 25 |
| C. Defenisi operasional | 27 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|--------------------------------------|----|
| A. Jenis penelitian | 28 |
| B. Lokasi dan waktu penelitian | 28 |
| C. Sumber data..... | 28 |
| D. Informan penelitian | 29 |
| E. Fokus penelitian | 29 |
| F. Instrumen penelitian | 29 |
| G. Jenis dan sumber data | 30 |
| H. Teknik pengumpulan data | 30 |
| I. Teknik analisis | 32 |
| J. Keabsahan data | 33 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Deskripsi objek penelitian | 35 |
| B. Deskripsi informan penelitian | 50 |
| C. Hasil penelitian | 52 |
| D. Pembahasan | 63 |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 67 |
| B. Saran | 68 |

| | |
|----------------------|----|
| DAFTAR PUSTAKA | 69 |
|----------------------|----|

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan kerangka fikir 26



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman wawancara

Lampiran 2. Hasil dokumentasi gambar

Lampiran 3. Surat izin penelitian

Lampiran 4. Surat telah meneliti



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Masuknya rumusan itu ke dalam UUD NRI 1945 merupakan contoh pelaksanaan salah satu kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan UUD NRI 1945, yaitu kesepakatan untuk memasukkan hal-hal normatif yang ada dalam Penjelasan UUD 1945 ke pasal-pasal. Masuknya ketentuan mengenai Indonesia adalah negara hukum (dalam Penjelasan rumusan lengkapnya adalah “ negara yang berdasar atas hukum”) ke dalam pasal dimaksudkan untuk memperteguh paham bahwa Indonesia adalah negara hukum, baik dalam penyelenggaraan negara maupun kehidupan bangsa dan bermasyarakat.

Hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia, berarti tidak lepas dari pembicaraan tentang kehidupan manusia. Manusia sering diidentifikasi sebagai makhluk sosial disamping sebagai makhluk biologis. Bagi manusia melakukan hubungan-hubungan sosial merupakan kodrat alam. Hal ini disebabkan karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dalam kehidupan yang terisolasi. (Soekanto, 2012:45)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya dikemukakan dalam pasal 1 ayat 3 berbunyi:

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya dikemukakan dalam pasal 1 ayat 3 berbunyi „Keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat dalam rangka tercapainya tujuan nasional dinyatakan pada 1 Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah, menangkal, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat dalam menjalankan kegiatan kehidupannya. (Soekanto, 2012:13)

Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dalam tatanan sosial tertentu harus melakukan interaksi sosial atau hubungan-hubungan sosial sehingga hidupnya dapat terpenuhi. Seperti yang dijelaskan dalam secara harfiah Zoon Politicon berarti hewan yang bermasyarakat. Dalam pendapat ini, Aristoteles menerangkan bahwa manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain, sebuah hal yang membedakan manusia dengan hewan. Kehidupan bersama yang mengharuskan adanya interaksi sosial dalam muatan kebutuhan masing-masing, tidak mustahil terjadi konflik antar sesama manusia akibat pertentangan kepentingan. Konflik ini tentunya harus dicegah dan tidak dibiarkan berlangsung terus karena akan mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat. (Esti, 2012:81)

Keadaan tatanan sosial yang seimbang akan menciptakan suasana tertib, damai dan aman yang merupakan jaminan terpenuhinya segala kebutuhan manusia. Masyarakat memerlukan perlindungan atas kebutuhan anggota masyarakat dalam melakukan hubungan sosial kemasyarakatan. Perlindungan dapat tercapai bila pedoman atau peraturan yang menentukan bagaimana manusia didalam bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan

dirinya sendiri. Pedoman itu diperlukan demi terciptanya tertib hubungan sosial dalam hidup bermasyarakat. Pedoman atau peraturan hidup itu disebut norma sosial atau kaidah sosial.

Didalam sistem pergaulan hidup, secara prinsip manusia itu diciptakan bebas dan sederajat. Akan tetapi dengan kebebasan tersebut manusia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya terhadap manusia lainnya, karena ada batasan – batasan yang tidak boleh dilanggarnya berkaitan dengan hidup dan kehidupan manusia. Pada dasarnya masing-masing anggota masyarakat sudah tentu mempunyai kepentingan yang kadang – kadang sama dan sering pula berbeda. (Umi Kulsum, 2014:32)

Perbedaan kepentingan ini selanjutnya dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat apabila tidak ada aturan yang dapat menyeimbangkannya. Demi tertib dan teraturinya kelompok masyarakat diperlukan adanya aturan, mulanya disebut kaidah. Jadi dapatlah dikatakan bahwa apa yang disebut kaidah adalah patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk berkeprikelakuan atau bersikap tindak dalam hidup. (Zainuddin, 2009:31)

Masyarakat dalam pertumbuhannya selalu berkembang, dimulai dari keluarga sebagai masyarakat yang paling kecil atau masyarakat sederhana kemudian berkembang menjadi semakin kompleks atau masyarakat modern. Perkembangan masyarakat tadi pasti dibarengi dengan timbulnya hukum untuk mengatur dan mempertahankan sistem pergaulan hidup anggota – anggotanya. Keberadaan hukum didalamnya adalah sebagai peraturan yang bersifat umum dimana seseorang atau kelompok secara keseluruhan ditentukan batas – batas hak

dan kewajibannya. Mengacu kepada hak dan kewajiban, maka aturan yang paling tepat adalah apa yang dinamakan hukum (Satjipto, 2013:34). Demikian dapat diketahui bahwa hukum dapat mengatur segala kepentingan manusia mulai dari jabang bayi yang masih dalam kandungan ibunya sampai seorang ibu itu meninggal dunia.

Salah satu fungsi hukum adalah sebagai alat penyelesaian sengketa atau konflik, disamping fungsi yang lain sebagai alat pengendalian sosial dan alat rekayasa sosial. Pembicaraan tentang hukum barulah dimulai jika terjadi suatu konflik antara dua pihak yang kemudian diselesaikan dengan bantuan pihak ketiga. Dalam hal ini munculnya hukum berkaitan dengan suatu bentuk penyelesaian konflik yang bersifat netral dan tidak memihak. Pelaksanaan hukum di Indonesia sering dilihat dalam kaca mata yang berbeda oleh masyarakat. Hukum sebagai dewa penolong bagi mereka yang diuntungkan, dan hukum sebagai hantu bagi mereka yang dirugikan. (R. Otje, 2011:42)

Hukum yang seharusnya bersifat netral bagi setiap pencari keadilan atau bagi setiap pihak yang sedang mengalami konflik seringkali bersifat diskriminatif, memihak kepada yang kuat dan berkuasa. Adanya ketimpangan pelaksanaan hukum tersebut maka timbullah permasalahan hukum di Indonesia. Permasalahan hukum di Indonesia terjadi karena beberapa hal, baik dari system peradilannya, perangkat hukumnya, inkonsisten penegakan hukum, intervensi kekuasaan, maupun perlindungan hukum (Satjipto, 2013:36).

Diantara banyak permasalahan tersebut, satu hal yang sering dilihat dan dirasakan oleh masyarakat awam adalah inkonsistensi penegakan hukum oleh

aparatus. Inkonsistensi penegakan hukum ini kadang melibatkan masyarakat itu sendiri, keluarga maupun lingkungan terdekatnya yang lain. Namun inkonsistensi penegakan hukum ini sering pula kita temui dalam media elektronik maupun cetak yang menyangkut tokoh – tokoh masyarakat seperti, pejabat, orang kaya dan lain sebagainya (Romli, 2011:39). Akibat yang ditimbulkan dari tidak berjalannya penegakan hukum dengan baik dan efektif atau yang disebut inkonsistensi penegakan hukum adalah kerusakan dan kehancuran diberbagai bidang (politik, ekonomi, sosial dan budaya). Selain itu buruknya penegakan hukum juga akan menyebabkan rasa hormat dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum semakin menipis dari hari ke hari. Akibatnya, masyarakat akan mencari keadilan dengan cara mereka sendiri.

Berdasarkan pada fenomena diatas, maka penulis tertarik meneliti “bagaimana Efektivitas Keberadaan Forum Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (di Kelurahan Limbung Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah keberadaan forum keamanan dan ketertiban dapat menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat Kelurahan Limbung Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap eksistensi forum keamanan dan ketertiban akan mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat di Kelurahan Limbung Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu memiliki suatu tujuan. Adapun tujuan yang ingin dicapai diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang dari eksistensi forum keamanan dan ketertiban masyarakat di Kelurahan Limbung.
2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap eksistensi forum keamanan dan ketertiban masyarakat di Kelurahan Limbung.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terhadap masyarakat dalam memaknai keberadaan forum keamanan dan ketertiban di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas keberadaan forum keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai peran keberadaan forum keamanan dan ketertiban di masyarakat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Toeri

1. Penelitian Terdahulu

- a. Penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap keberadaan dan forum kemandirian dan ketertiban masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Latar belakang dari eksistensi Forum Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa disebabkan karena faktor meningkatnya tingkat kejahatan dikalangan masyarakat, kurang seriusnya aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak kejahatan serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum 2. Persepsi masyarakat Desa Panciro pada umumnya sangat setuju dan mendukung keberadaan Forum Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam upaya memberantas pencurian, minuman keras, perjudian dan perzinahan, karena dengan adanya Forum Keamanan dan Ketertiban Masyarakat ini keadaan masyarakat aman dan jarang terjadi kejahatan dikalangan masyarakat di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa (Indayani, 2013).
- b. Peran Penanganan demonstrasi melalui pendekatan pengkajian peran Brimob dalam penanganan demonstrasi secara profesional sebagai wujud penegakan hukum. Berkaitan dengan penanganan demonstrasi melalui nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan di sekolah, perguruan tinggi diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat

menjadi warganegara yang memahami dan menggunakan prosedur hukum yang telah ditetapkan ketika melaksanakan demonstrasi. Departemen Pendidikan menyatakan bahwa *Social Studies* bukan hanya membentuk manusia yang mengikuti kebijakan pemerintah semata melainkan membentuk manusia yang mau belajar dari masyarakatnya, dan mengembangkan sikap serta ketrampilan untuk berpartisipasi secara positif dilingkungan masyarakat untuk membangun masyarakat demokratis (Andina, 2012).

2. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)

Keamanan yang asal katanya aman adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Sedangkan pengertian Ketertiban adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, diatur mengenai fungsi Polri, yang menyatakan bahwa: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Fungsi Polri dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) adalah suatu wujud pelaksanaan tugas-tugas Polri yang memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suatu keadaan yang tertib, tenteram, dan teratur dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sebagai alat negara utama yang berperan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban, Polri memegang

kewenangan dan kendali penuh terhadap pencapaian tujuan terwujudkan Kamtibmas yang kondusif. Tidak ada alat negara lain yang lebih berperan selain Polri dalam masalah Kamtibmas tersebut, tentu saja dalam pelaksanaan tugasnya, masyarakat dan komponen bangsa lainnya harus pula secara proaktif membantu Polri dalam mewujudkan Kamtibmas.

Sebagai alat negara penegak hukum, Polri memegang peranan yang penting dan strategis. Penting karena fungsi penegakan hukum itu biasanya diawali oleh Polri sebagai salah satu bagian dari unsur-unsur penegak hukum lainnya, seperti Jaksa dan Hakim. Sebagai salah satu bagian dari Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), Polri adalah unsur terdepan dalam proses penegakan hukum, karenanya fungsi tersebut menjadi penting. Strategis bermakna bahwa sebagai alat negara penegak hukum, Polri adalah simbol dari proses penegakan hukum yang paling jelas, karena kehadirannya langsung berhadapan dengan komunitas masyarakat.

Dalam melaksanakan fungsi kepolisian tersebut di atas, Polri diharapkan pula dapat memanfaatkan segenap komponen dan unsur masyarakat. Karenanya sangat tepat apabila dalam mengemban fungsi kepolisian, Polri dibantu oleh elemen/unsur lain di luar Polri. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swaskarsa. Ketentuan tersebut diperkuat oleh ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus dalam undang-undang.

Secara konstitusional, Majelis Permusyawaratan Rakyat telah menetapkan status Polri melalui perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana dimuat dalam Bab XII Pasal 30 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5). Dalam Pasal 30 ayat (2) diatur mengenai usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dalam Pasal 30 ayat (4) diatur mengenai Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Sementara Pasal 30 ayat (5) diatur mengenai susunan dan kedudukan TNI dan Polri.

Menurut bunyi Pasal 30 ayat (4) Undang Undang Dasar 1945, dapat diketahui bahwa Polri sebagai alat negara yang menjaga Kamtibmas, bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum, yang akhirnya bertujuan untuk mencapai ketertiban hukum dan ketertiban sosial.

Pengertian Kamtibmas menurut Pasal 1 Ayat (5) Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan:

”bahwa pengertian Kamtibmas adalah keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan,

ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Perkataan aman dalam pemahaman tersebut mengandung 4 (empat) pengertian dasar, yaitu:

- a. *Security* yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis;
- b. *Surety* yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran;
- c. *Safety* yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya; dan
- d. *Peace* yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah (Susanto, 2011:43).

Bimbingan Masyarakat (Bimmas) Polri pada dasarnya merupakan segala kegiatan terencana dan berkesinambungan dalam rangka membina, mendorong, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat agar menjadi paham dan taat kepada peraturan per-Undang-undangan dan norma-norma sosial lainnya serta berperan aktif dalam menciptakan, memelihara dan meningkatkan ketertiban dan keamanan swakarsa.

Sedangkan makna kata tertib dan ketertiban dalam Undang-undang tersebut adalah suatu kondisi dimana unit sosial termasuk di dalamnya adalah warga masyarakat dengan segala fungsi dan posisinya dapat berperan sebagaimana ketentuan yang ada.

Pemeliharaan kamtibmas pada hakekatnya merupakan rangkaian upayapemeliharaan ketertiban umum (*maintaining law and order*), penanggulangan kejahatan (*fighting crime*) dan perlindungan warga (*protecting people*) terhadapkejahatan (*crime*) dan bencana (*disaster*).

Upaya-upaya tersebut tentunya tidak akan berhasil tanpa keikutsertaan warga masyarakat, pada program-program yang kompleks, dan menyentuh langsung kehidupan sehari-hari. Akar-akar dan sumber potensial kejahatan dan ketidaktertiban mengendap disetiap sisi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, yang sewaktu-waktu akan menjelma menjadi peristiwa gangguan kamtibmas bilamana berinteraksi dengan faktor-faktor pencetus lainnya.

Keikutsertaan atau partisipasi masyarakat, menjadi keharusan karena keamanan dan ketertiban menjadi kebutuhan bersama, yang bahkan pada skala tertentu menentukan keberadaan dan bubarinya masyarakat itu sendiri.

“Banyak masyarakat yang telah hilang lenyap, sepanjang sejarah; bukan disebabkan oleh perang atau wabah penyakit Tetapi oleh karena ketidakmampuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban umum”.

Kebijakan pemeliharaan kamtibmas di Indonesia, masih bertumpu pada strategi penangkalan dan pencegahan yang melibatkan partisipasi masyarakat, yang telah cukup lama dioperasikan. Pola ini dalam realita mampu memelihara stabilitas keamanan dalam waktu yang cukup lama. Namun Kepolisian ditantang unruk menerima kenyataan bahwa Kepolisian begitu rentan (*fragile*) menghadapi tuntutan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa pada tahun 1998. Bangunan stabilitas kamtibmas yang katanya menjadi ujung terdepan stabilitas keamanan itu, menjadi porak poranda dilanda ketidaktertiban, kerusuhan, penjarahan dan pembunuhan massal, peledakan bom dan seterusnya. (Sabian, 2010:45)

3. Pembinaan Kamtibmas Di Masa Lalu

Pada dasarnya setiap masyarakat memiliki potensi dinamis dan konstruktif untuk mempertahankan eksistensinya dan memelihara keamanan lingkungannya. Potensi yang merupakan proses sosial yang asosiatif ini seyogyanya dibangkitkan dan dimanfaatkan untuk menekan dan mengeliminir proses-proses sosial yang dissosiatif demi terpeliharanya stabilitas kamtibmas, sebagai ujung terdepan stabilitas nasional. Karena itu, Binkamtibmas yang mengagetkan, merupakan bagian tak terpisahkan dari keamanan nasional yang merupakan *conditio sine quanon* pembangunan nasional. (Sabian, 2010:48)

Binkamtibmas lebih mengupayakan hidup dan berkembangnya peranan dan tanggung jawab masyarakat guna membangun dan meningkatkan daya tangkal, daya tanggap dan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan serta dinamika sosial terutama yang berpengaruh terhadap Kamtibmas (Yesmil, 2012:42)

Pemahaman Kamtibmas lalu disepakati sebagai suatu situasi dan kondisi yang mengandung adanya perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis (*security*), perasaan bebas dari kekhawatiran (*surety*), perasaan terlindungi dari bahaya dan gangguan (*safely*), dan perasaan damai lahiriah maupun batiniah (*peace*) dalam suasana tertib (*order*), dimana segala sesuatu berjalan secara teratur, yang merangsang gairah kerja dan kesibukan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat (Yesmil, 2012:45).

Secara sederhana, Binkamtibmas dipersepsikan sebagai rangkaian kegiatan manajerial dalam rangka mewujudkan Kamtibmas yang favourable bagi lancarnya pembangunan nasional. Dengan perkataan lain, “*how to manage the society*” dari kacamata *social security approach*. Dengan persepsi ini, row permasalahan Kamtibmas dianggap sebagai bagian dari permasalahan besar dalam realita keanekaragaman masyarakat dan karakteristik serta potensinya yang berbeda-beda di dalam melangkahkan pembangunan nasional; sehingga sesungguhnya sarat dengan endapan-endapan akar-akar dan potensi ancaman terhadap stabilitas kamtibmas. (Zainuddin, 2009:52)

Berawal dari pemahaman tersebut, maka ancaman dan gangguan terhadap stabilitas Kamtibmas, dipersepsikan sebagai suatu spektrum yang membentang mulai dari bentuknya yang laten (tersembunyi) sampai pada bentuknya yang manifest (nyata). Bentuk-bentuk ancaman yang laten mengendap pada aspek-aspek astagatra, geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam. Bentuk ini dinamai faktor-faktor sosio struktural dan Faktor Korelatif Kriminogen (FKK), yang bila berinteraksi dengan faktor lain akan berkembang menjadi *Police Hazard* (PH). PH ini dapat muncul menjadi peristiwa gangguan kamtibmas bila bertemu dengan faktor pencetus yang menyulutnya.

Dengan demikian, Binkamtibmas dikonsepsikan sejak dini, mulai dari upaya-upaya yang berskala pre-emptif, preventif, hingga upaya-upaya yang berskala repressif. Upaya-upaya pre-emptif ditujukan untuk menanggulangi akar-akar dan potensi kejahatan dan ketidaktertiban (FKK), upaya-upaya

preventif ditujukan untuk mencegah PH berkembang menjadi peristiwa (AF), sementara upaya-upaya repressif ditujukan untuk menindak pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Romli, 2011:32).

Dengan konsepsi Binkamtibmas seperti ini, kebijaksanaan dan strategi penangkalan dan pencegahan sudah barang tentu akan lebih mengutamakan upaya-upaya yang berskala pre-emptif dan preventif, dengan melibatkan segenap warga masyarakat dan komponen bangsa, untuk bersama-sama memelihara dinamika sosial yang kondusif bagi ketertiban dan keamanan bersama.

Adapun upaya-upaya berskala repressif, akan dilakukan sebagai alternatif terakhir (*in the last resort*) oleh aparat keamanan, khususnya Kepolisian yang menurut undang-undang memang diberi kewenangan untuk melakukannya. Kebijakan umum di dalam Binkamtibmas diarahkan untuk mampu membangun dan membina daya serta kekuatan tangkal masyarakat sehingga mampu menanggulangi setiap kerawanan dalam bentuk dan wujud apapun. Sedangkan strategi yang dikembangkan meliputi

- a. Mengutamakan upaya-upaya penangkalan dan pencegahan tanpa mengesampingkan upaya-upaya penindakan dan penegakan hukum didalam menghadapi dan menanggulangi setiap ancaman gangguan Kamtibmas;
- b. Meningkatkan kesadaran warga masyarakat secara terpadu untuk menumbuhkembangkan kepekaan dan daya tanggap terhadap masalah-masalah Kamtibmas dilingkungan masing-masing dalam suatu system Kamtibmas swakarsa.

4. Hubungan Polisi dan Masyarakat

Dalam realitanya, hubungan antara polisi, hukum dan masyarakat memang sangat erat. Ali (dalam Suriadi, 2013) menjelaskan mengenai hubungan antara polisi dengan efektivitas hukum adalah kualitas dan keberdayaan polisi dalam menanggulangi kriminalitas, merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan afektif dan tidaknya ketentuan yang berlaku, khususnya dibidang kriminalitas yang menjadi tugas pokok kepolisian untuk menindaknya. Masih berkaitan dengan eksistensi polisi, menurut Rahardjo (dalam Suriadi, 2013) mengatakan bahwa,

“yang paling besar frekuensinya dalam berhubungan secara langsung dengan masyarakat adalah polisi, dibandingkan dengan penegak hukum lainnya”.

Sejalan dengan hubungan antara hukum dan masyarakat, Montesquieu (dalam Suriadi, 2013) mengatakan bahwa,

“hukum merupakan suatu bagian integral dari kebudayaan masyarakat tertentu. Hukum merupakan hasil dari berbagai faktor dalam masyarakat, misalnya adat istiadat, lingkungan fisik, dan perkembangan masa lampau sehingga hukum hanya dapat dimengerti di dalam karangka kehidupan masyarakat dimana hukum itu berkembang”.

Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan antara polisi, hukum, masyarakat terletak pada pelayanan polisi terhadap masyarakat dalam hal penegakan hukum didalam kerangka kehidupan masyarakat dimana hukum itu berkembang. Masih dalam kaitannya dengan hubungan antara polisi dan masyarakat di dalam buku panduan tugas Binatra Polri diatur mengenai padoman bagi Binatra Polri dalam meningkatkan budaya pelayanan kepada masyarakat :

- a. Berupa mengenal masyarakat.
- b. Melaksanakan standart pelayanan masyarakat, seperti senyum, salam, sapa, serta teknis yang benar.
- c. Senang meminta arahan dari pimpinan agar lebih mampu melaksanakan standart pelayanan masyarakat.
- d. Menaati dan melaksanakan standart pelayanan tugas yang telah di tentukan.
- e. Menyarankan kepada kawan atau pimpinan upaya atau kiat pelaksanaan pelayanan yang lebih baik, sesuai pengalaman sendiri atau kawan lain, dan aktif.
- f. Memberikan saran dan pengalaman pada saat diskusi atau gugus kendali mutu.
- g. Sasaran tugas, bicarakan dengan pimpinan, cara kiat terbaik untuk melaksanakannya.
- h. Berani dan bersedia serta bertekad melaksanakantugas yang telah disepakati bersama pimpinan.
- i. Meminta bantuan untuk meningkatkan pengetahuan dan.
- j. Keterampilan pelaksanaan tugas untuk mencapai sasaran yang telah di sepakati.
- k. Gunakan secara efisien, rawat secara baik, semua peralatan dan dukungan yang dipercayakan.
- l. Aktif memberikan masukan dan saran tiap pertemuan diskusi.
- m. Pertanggung jawaban dengan baik setiap tugas yang di percayakan, jadikan setiap tugas sebagai kehormatan, laporkan hasil pelaksanaan tugas.

n. Laksanakan setiap tugas dengan sebaik-baiknya, walaupun struktur tugas kurang pas.

Di suatu pihak polisi bertugas untuk memelihara ketertiban, dipihak lain polisi juga bertugas untuk menegakan hukum. Tugas pihak kepolisian tidak hanya menjaga keamanan, melainkan juga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Tugas ganda ini kadang-kadang menyulitkan polisi karena terkadang harus menghadapi masyarakat yang tidak mau mematuhi aturan yang berlaku sehingga pada hakikatnya polisi adalah petugas yang diberi wewenang untuk melawan dengan kekerasan apabila menghadapi masyarakat yang tidak mematuhi aturan. Jadi masyarakat tidak usah terlalu heran kalau sekali-sekali polisi terpaksa melakukan kekerasan dalam melaksanakan tugasnya.

5. Konsep Efektivitas

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Menurut Effendy (2011) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut:

”Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan” (Effendy, 2011:14).

Efektivitas menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Pengertian lain menurut Susanto,

“Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi” (Susanto, 2011:156).

Menurut pengertian Susanto diatas, efektivitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang. Menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya Manajemen Kinerja Sektor Publik mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut:

“Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan” (Mahmudi, 2011:92). Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.1 mengenai hubungan arti efektivitas di bawah ini.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{OUTCOME}}{\text{OUTPUT}}$$

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki. Pandangan yang sama

menurut pendapat Peter F. Drucker yang dikutip H.A.S. Moenir mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut

“efektivitas, pada sisi lain, menjadi kemampuan untuk memilih sasaran hasil sesuai. Seorang manajer efektif adalah satu yang memilih kebenaran untuk melaksanakan”(Moenir, 2010:166).

Memperhatikan pendapat para ahli di atas, bahwa konsep efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensional, artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan. Kata efektif sering dicampuradukkan dengan kata efisien walaupun artinya tidak sama, sesuatu yang dilakukan secara efisien belum tentu efektif.

Menurut pendapat Markus Zahnd dalam bukunya Perancangan Kota Secara Terpadu mendefinisikan efektivitas dan efisiensi, sebagai berikut:

“Efektivitas yaitu berfokus pada akibatnya, pengaruhnya atau efeknya, sedangkan efisiensi berarti tepat atau sesuai untuk mengerjakan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya”. (Zahnd, 2012:200-2001)

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa efektivitas lebih memfokuskan pada akibat atau pengaruh sedangkan efisiensi menekankan pada ketepatan mengenai sumber daya, yaitu mencakup anggaran, waktu, tenaga, alat dan cara supaya dalam pelaksanaannya tepat waktu. Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut:

“Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”. (Kurniawan, 2010:109).

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka secara singkat pengertian daripada efisiensi dan efektivitas adalah, efisiensi berarti melakukan atau mengerjakan sesuatu secara benar, “*doing things right*”, sedangkan efektivitas melakukan atau mengerjakan sesuatu tepat pada sasaran “*doing the right things*”. Tingkat efektivitas itu sendiri dapat ditentukan oleh terintegrasinya sasaran dan kegiatan organisasi secara menyeluruh, kemampuan adaptasi dari organisasi terhadap perubahan lingkungannya.

Mengaju pada penjelasan diatas, maka untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif perlu adanya harmonisasi kemampuan sumberdaya dengan menggunakan sarana yang lain sehingga sasaran yang akan dicapai menjadi jelas. Pencapaian sasaran tersebut dapat dikatakan efektif apabila adanya keharmonisan. (Sabian, 2010:45)

Setiap pekerjaan pegawai dalam organisasi sangat sangat menentukan bagi pencapaian hasil kegiatan seperti yang telah direncanakan terlebih dahulu. Untuk itu faktor keefektifannya banyak mempengaruhi kepada kemampuan aparatur dan organisasi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Tingkat pencapaian tujuan aparatur dalam suatu organisasi dikatakan efektif apabila pencapaian itu sesuai dengan tujuan organisasi dan memberikan hasil yang bermanfaat (Romli, 2011:32).

6. Peranan Polri dan Masyarakat

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan

bermasyarakat dan bernegara. Dalam arti luas proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Polri sebagai bagian dari aparat penegak hukum mempunyai tugas untuk menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban serta tegaknya supremasi hukum, pada hakekatnya ditangan polisi itulah hukum menjadi konkrit atau mengalami perwujudannya di dalam masyarakat.

Penegakan hukum (*Law enforcement*) yaitu sebagai suatu usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum. Citra moral yang terkandung di dalam hukum bisa ditegakkan melalui aparat penegak hukum. Dilihat dari aspek normatif tugas polisi sebagai aparat penegak hukum, di atur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981. Di samping tugas polisi sebagai penegak hukum, polisi juga mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pertimbangan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas, polisi dituntut menanamkan rasa kepercayaan kepada masyarakat, karena menegakkan wibawa hukum, pada hakekatnya berarti menanamkan nilai kepercayaan didalam masyarakat. Di samping menanamkan nilai kepercayaan kepada masyarakat, polisi juga dituntut mempunyai profesionalisme dalam menegakkan hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) Profesionalisme berarti mutu; kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi orang yang professional. Menurut Komjen (Purn) Imam Sudjarwo Indikator Profesionalisme yaitu; (1) sesuai peraturan perundang-undangan, (2) sesuai SOP, (3) Kapabilitas, (4) Transparan, (5) Akuntabilitas, (6) Humanis, (7) Tegas dan terukur, (8) Adil.

Konsep “Polisi profesional” ini diharapkan sudah menghimpun dan mawadahi sekalian kualitas pemolisian yang mampu dihadapkan kepada perkembangan masyarakat. Sejarah profesionalisme polisi pada abad ke-20 berkembang seiring dengan penggunaan inovasi di bidang teknologi ke dalam pekerjaan polisi. Pengetahuan tentang metode kerja polisi berkembang sebagai suatu kelompok pengetahuan khusus yang harus dikuasai seseorang Polisi (Satjipto Rahardjo, 2010:94).

Menurut Anton Tabah (2011:210-211), terdapat lima syarat yang harus dipenuhi agar profesional, yaitu:

- a. *Well Motivated*, yaitu seorang calon anggota polisi harus memiliki motivasi yang baik ketika dia menjatuhkan pilihan untuk menjadi polisi. Motivasi

tersebut ikut memberikan warna pemolisian seseorang anggota polisi dalam mengembangkan kariernya. *Well Motivated* dapat dipantau sejak awal, yakni ketika dilakukan rekrutmen di institusi kepolisian.

- b. *Well Educated*, yaitu untuk mendapatkan polisi yang baik maka harus dididik untuk menjadi polisi yang baik. Hal ini menyangkut sistem pendidikan, kurikulum dan proses belajar mengajar yang cukup ketat, disiplin yang rumit di lembaga pendidikan kepolisian.
- c. *Well Trained*, yaitu perlu dilakukan latihan secara terus menerus bagi anggota polisi melalui proses managerial yang ketat agar pendidikan dan pelatihan yang sinkron mampu menjawab berbagai tantangan kepolisian aktual dan tantangan di masa depan.
- d. *Well Equipment*, yakni menyangkut penyediaan sarana dan prasarana yang cukup bagi institusi kepolisian, serta penyediaan sistem dan sasaran teknologi kepolisian yang baik agar anggota polisi dapat menjalankan tugas dengan baik.
- e. *Welfare*, yakni diberikan kesejahteraan kepada anggota polisi dengan baik, menyangkut gaji, tunjangan dan penghasilan lain yang sah yang cukup untuk menghidupi polisi dan anggota keluarganya.

Profesionalisme merupakan kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri utama dari orang yang profesional. Profesional Polri adalah sikap, cara berpikir, tindakan, dan perilaku, pelaksanaan pemolisian dilandasi ilmu kepolisian, yang diabdikan pada kemanusiaan atau melindungi harkat dan

martabat manusia sebagai aset utama bangsa dalam wujud terpeliharanya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum.

Profesionalisme Polri sangat diperlukan dalam penegakan hukum dengan adanya Profesionalisme ini diharapkan anggota Polri dapat melaksanakan fungsi dan peranannya sehingga masyarakat merasakan keberadaan Polri dan merasa aman (*secure and safe*) bersamanya. Bebas dari rasa takut (*freedom from fear*), dalam menegakkan hukum tidak pandang bulu.

Peran Polri dalam Penegakan hukum tidak sekedar menurut kata-kata yang terdapat dalam Undang-Undang tetapi dalam melaksanakan tugasnya anggota Polri dapat melakukan penafsiran dan mengaktualisasikannya dalam melaksanakan tugas guna mewujudkan tujuan sosial dan hukum.

Polri sebagai bagian dari *Criminal Justice system* dan sebagai gerbang utama (*Main gate*) dalam menentukan seseorang patut diduga telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak, sehingga peran Polri menjadi sangat vital dalam penegakan hukum. Tuntutan masyarakat terhadap institusi Polri sangat besar untuk dapat mengawal tetap tegaknya supremasi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia, harapan tersebut tentunya harus diwujudkan dengan membuat perlakuan yang sama terhadap para pelanggar hukum (*diskriminasi*) sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Polri akan tumbuh semakin baik.

B. Kerangka Pikir

Keamanan dan ketertiban di dalam suatu masyarakat merupakan masalah yang penting, dikarenakan keamanan dan ketertiban merupakan cerminan keamanan di dalam masyarakat melaksanakan kehidupan sehari-hari dan dalam

berinteraksi dengan lingkungannya. Khususnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di dominasi dengan permasalahan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian kendaraan bermotor atau yang sering kita sebut Curat, Curas, dan Curanmor (C3), hampir setiap hari dapat kita lihat bersama di media masa baik cetak maupun elektronik permasalahan Curat, Curas dan Curanmor (C3) sudah sangat memprihatinkan, sebab jumlah kejadiannya sudah mencapai angka yang tinggi, rata-rata mencapai 11 kasus perminggu ditambah lagi nilai barang dicuri dan korban yang ditimbulkan, para pelaku C3 yang belakangan ini banyak beraksi tidak sungkan-sungkan lagi melakukan tindak kekerasan terhadap korbannya yang mencoba melakukan perlawanan yang berakibat luka-luka bahkan kematian.


Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti melakukan pengumpulan data dengan mengobservasi subjek selama berada di kelompok dan melakukan wawancara dengan pembimbing khusus.



Gambar 2. 1. Bagan Kerangka Pikir (Sabian, 2010)

C. Definisi Operasional

1. Efektivitas adalah suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang.
2. Keamanan adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Sedangkan pengertian Ketertiban adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada.
3. Ketertiban dalam Undang-undang tersebut adalah suatu kondisi dimana unit sosial termasuk di dalamnya adalah warga masyarakat dengan segala fungsi dan posisinya dapat berperan sebagaimana ketentuan yang ada.
4. Masyarakat adalah (sebagai terjemahan istilah society) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini dilakukan pengukuran data kuantitatif dan statistik objektif melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel orang-orang atau penduduk yang diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan tentang survei untuk menentukan frekuensi dan persentase tanggapan mereka.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Limbung Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 1 bulan yakni pada Bulan Agustus 2018.

C. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.
2. Sumber data skunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.

D. Informan Penelitian

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Tokoh masyarakat 3 orang
2. Petugas KAMTIMNAS 2 orang
3. Masyarakat 3 orang

E. Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Efektivitas adalah suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang.
2. Keamanan adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Sedangkan pengertian Ketertiban adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada.

F. Instrument Penelitian

Penelitian ini menggunakan lembar observasi yang mendeskripsikan mengenai keberadaan forum keamanan dan ketertiban masyarakat. Langkah-langkah yang ditempuh untuk menyusun intrumen dengan mendefinisikan variabel penelitian, kemudian dijabarkan ke sub variabel. Selain menggunakan lembar observasi, penelitian ini juga menggunakan pedoman wawancara dan dokumentasi untuk mengetahui kemampuan komunikasi anak autisme dalam interaksi social secara mendalam.

Instrumen dalam penelitian ini yaitu, (1) peneliti sebagai instrumen penelitian utama, perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis penafsiran data, dan pelapor hasil penelitian. (2) lembar observasi, sebagai lembar pengamatan kemampuan interaksi anak autisme dan dianalisis secara naratif yang nantinya akan menghasilkan kesimpulan mengenai interaksi anak autisme. (3) panduan wawancara, sebagai penguat pengumpulan data dari subjek penelitian. (4) Kegiatan dokumentasi.

G. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

3. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.
4. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.

H. Tehnik Pengumpulan Data

Beberapa macam tehnik tentunya akan mendukung agar data dapat terkumpul dengan lengkap, tepat dan valid. Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Observasi

Observasi yang digunakan berupa observasi pengamatan secara langsung. Data observasi berupa data faktual, cermat dan terinci mengenai 20 keadaan lapangan, kegiatan manusia dan situasi sosial, serta konteks di mana keadaan kegiatan itu terjadi, data diperoleh karena adanya penelitian di lapangan secara langsung.

Observasi ini dilakukan untuk mengamati kemampuan komunikasi anak autis dalam berinteraksi sosial kemudian mencatat hal-hal yang berhubungan dengan gejala-gejala yang diselidiki. Dalam hal ini hanya melakukan pengamatan bukan terjun langsung ke lapangan dalam kegiatan yang sedang berlangsung.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap pendamping khusus (GPK), pada penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara tatap muka, sehingga dapat memperoleh informasi secara langsung dari sumber subjek yang terdekat.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini merupakan sumber sekunder atau pendukung dalam proses penyusunan skripsi ini. Teknik dari metode dokumentasi ini diawali dengan

menghimpun, memilih-milih dan mengkategorikan dokumen-dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian mulai menerangkan, mencatat dan menafsirkan, sekaligus menghubungkan dengan fenomena yang lain dengan tujuan untuk memperkuat status data.

I. Tehnik Analisis Data

Metode analisis data yang penyusun gunakan dalam menganalisis data adalah deskriptif kualitatif yaitu digambarkan dengan data-data yang di dapat selama penelitian berlangsung atau kalimat penjelas berbentuk narasi. Maksudnya, setelah data penyusun kumpulkan dan diurutkan, kemudian diedit dan disusun berdasarkan urutan pembahasan yang telah direncanakan.

Selanjutnya penyusun melakukan interpretasi secukupnya dalam usaha memahami kenyataan yang ada untuk menarik kesimpulan. Nasution (2003:129) menyatakan dalam menganalisis data selama dilapangan teknik yang digunakan adalah:

1. Reduksi data

Reduksi merupakan langkah awal dalam menganalisis data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang data yang tidak perlu atau kurang relevan. Tujuan dari reduksi data adalah untuk memudahkan pemahaman terhadap data yang diperoleh, sehingga peneliti dapat memilih data mana yang relevan dan kurang relevan dengantujuan dan masalah penelitian.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam

penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan flowchart. Namun yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks-naratif. Tujuan dari penyajian data adalah untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Simpulan tersebut merupakan pemaknaan terhadap data yang telah dikumpulkan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan adalah merupakan temuan baru berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Analisis data kualitatif ketiga langkah tersebut saling berkaitan. Analisis data dilakukan dalam dua tahap, yaitu pada saat pengumpulan data dan setelah data terkumpul. Artinya, sejak awal data sudah mulai dianalisis, karena data akan terus bertambah dan berkembang. Jadi ketika data yang diperoleh belum memadai atau masih kurang dapat segera dilengkapi.

J. Keabsahan Data

Data yang telah dicatat dan dikumpulkan harus dijamin validitasnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyimpangan informasi dari perolehan data

yang sudah diperoleh. Salah satu teknik yang digunakan untuk mengukur validitas data adalah dengan menggunakan triangulasi. Tingkat validitas data adalah dengan triangulasi data.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Triangulasi dengan sumber yakni membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara serta membandingkan dengan dokumen yang berkaitan.
2. Triangulasi dengan metode yakni dengan strategi pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data yaitu melakukan wawancara dengan pemeriksaan dokumen serta pengamatan langsung oleh peneliti, serta pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
3. Triangulasi dengan teori, yakni untuk pengecekan derajat kepercayaan hasil penelitian digunakan beberapa teori sebagai mana yang tertuang dalam landasan teori penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Bajeng

Kecamatan Bajeng merupakan salah satu bagian wilayah dari Kabupaten Gowa yang terletak di sebelah Utara Sungguminasa yang merupakan Ibukota Kabupaten Gowa. Dari segi geografis Bejeng terdiri dari dataran dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Pallangga

Sebelah Selatan : Kecamatan Bontonompo

Sebelah Timur : Kabupaten Takalar

Sebelah Barat : Kecamatan Bajeng Barat



Dari bagan tersebut terlihat Sekretaris Camat dan masing-masing Seksi yang tugas dan fungsinya terurai sebagai berikut :

1. Sekretaris Camat

Sekretaris Camat mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan serta menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya:

- a. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya.
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar.
- c. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas.
- d. Melaksanakan dan mengelola manajemen kesekretariatan kecamatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- e. Melaksanakan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan
- f. Memberikan pelayanan teknis administrative kepada Camat dan seksi-seksi untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- g. Menginventarisasi, mengelola dan mengevaluasi data baik pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta informasi untuk pembinaan dan penyelenggaraan tugas umum kecamatan.
- h. Memberikan saran kepada Camat berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

- i. Membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasannya.

2. Seksi Pemerintahan

Seksi pemerintahan mempunyai tugas melakuakn penyusunan rencana dan penyelenggaraan pembinaan ideology Negara dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan hidup beragama, pengkoordinasian kegiatan instansi pemerintah, pembinaan administrasi kelurahan, serta pembinaan administrasi kependudukan. Adapun fungsinya sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya.
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar.
- d. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas.
- e. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan ideology Negara dan kesatuan bangsa.
- f. Mengumpulkan bahan dalam rangka fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama.
- g. Menyusun rencana pengkoordinasian kegiatan UPTD/instansi pemerintah di Kecamatan.
- h. Menyelenggarakan fasilitasi penataan kelurahan

- i. Menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan lomba/penilaian kelurahan.
 - j. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kependudukan.
 - k. Melaksanakan pendataan dan inventarisasi asset daerah dan kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kecamatan.
 - l. Melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi dan perizinan yang berkesesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - m. Memberikan saran kepada Camat berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
 - n. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasannya.
3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan, pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS), serta penegakan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Walikota serta perundangundangan lainnya. Adapun fungsinya ialah :
- a. Menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya.

- c. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar.
- d. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas.
- e. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa.
- f. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan.
- g. Menyusun rencana bagi pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dalam wilayah kecamatan.
- h. Mengumpulkan bahan dan menyusun rencana penegakan dan pelaksanaan peraturan daerah, peraturan Walikota serta perundangundangan lainnya di wilayah kecamatan.
- i. Melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi dan perizinan yang berkesesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya.
- j. Memberikan saran kepada Camat berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasannya.

4. Seksi Perekonomian

Seksi perekonomian mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan penyelenggaraan pengembangan perekonomian wilayah kecamatan dan kelurahan, pelaksanaan administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, dan pengembangan kegiatan perindustrian dan perdagangan, pembinaan ketentraman ketertiban serta kemasyarakatan. Adapun fungsinya ialah:

- a. Menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya.
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar.
- d. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas.
- e. Mengumpulkan bahan dalam rangka fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kecamatan.
- f. Mengumpulkan bahan bagi fasilitasi pengembangan perekonomian kelurahan.
- g. Menyusun rencana bagi pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kecamatan.
- h. Menyusun rencana pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, perkoperasian dan Usaha Kecil Menengah (UKM).
- i. Melaksanakan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program usaha perekonomian masyarakat.

- j. Melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi dan perizinan yang berkesesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya.
- k. Memberikan saran kepada Camat berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasannya.

5. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi kesejahteraan sosial mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan, fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan, penanggulangan bencana alam, penanggulangan masalah sosial, penyelenggaraan koordinasi keluarga berencana, serta fasilitasi penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, generasi muda, keolahragaan, kepramukaan dan peranan wanita. Adapun fungsinya ialah:

- a. Menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya.
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar.
- d. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas.

- e. Menyusun rencana pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- f. Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan organisasi sosial / kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya masyarakat (LSM).
- g. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan bencana alam di wilayah kecamatan.
- h. Melaksanakan penanggulangan masalah sosial.
- i. Mengumpulkan bahan dan data kegiatan program pendidikan masyarakat.
- j. Melaksanakan pembinaan kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- k. Melaksanakan pembinaan kegiatan program generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita.
- l. Melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi dan perizinan yang berkesesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya.
- m. Memberikan saran kepada Camat berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- n. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasannya.

6. Seksi Pembangunan

Seksi pembangunan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan penyelenggaraan pengembangan pembangunan, pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat, pembinaan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta pembinaan dan pengawasan bangunan. Adapun fungsinya ialah :

- a. Menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya.
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar.
- d. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas.
- e. Menyusun rencana bagi pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kecamatan.
- f. Menyusun rencana fasilitasi pengembangan pembangunan kecamatan/kelurahan.
- g. Mengumpulkan bahan bagi kegiatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penyelenggaraan pembangunan.
- h. Melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi dan perizinan yang berkesesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya.
- i. Memberikan saran kepada Camat berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasannya.

Selain Sekretaris dan para Seksi serta Lurah, Camat dalam menjalankan jalannya pemerintahan di tingkat kecamatan dibantu oleh beberapa orang dari beberapa instansi diluar perangkat Kecamatan dan Kelurahan dan disebut juga unsur Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) seperti Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Mantri Statistik dan sebagainya.

VISI DAN MISI

VISI

Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, mandiri, dan berdaya saing dengan tata kelola pemerintah yang lebih baik.

MISI

- Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan dan kelurahan.
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat kecamatan dan kelurahan.
- Mengembangkan kegiatan usaha-usaha ekonomi masyarakat dan keluarga.

2. Gambaran Umum Kantibmas

Rasa aman, tenteram dan tertib adalah merupakan dambaan dari seluruh lapisan masyarakat, karena salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan baik perorangan maupun kelompok adalah rasa keamanan dalam melaksanakan setiap aktifitasnya sehari-hari. Hal ini tidak akan terwujud dan tercapai apabila masyarakat tidak mempunyai kesadaran, tanggung jawab akan tugas dan kewajibannya untuk menciptakan rasa aman dan tertib itu sendiri .

Menyadari pentingnya rasa aman tersebut pemerintahan kelurahan bekerja sama dengan Trantib Kecamatan, Babinmas, Babinkamtibmas, LPM, Organisasi pemuda, RT/RW, Palanta Kantibmas, Linmas dan pemuka masyarakat memberikan pembinaan pada petugas ronda malam. Kegiatan ketertiban dan keamanan:

- a. Mengaktifkan dan meningkatkan kegiatan ronda malam yang dikoordinir langsung oleh Ketua Seksi Keamanan LPM bekerja sama dengan Palanta dan Linmas.
- b. Melengkapi sarana/prasarana Pos Kamling sebanyak 2 Pos Kamling.
- c. Membagi kegiatan ronda dalam dua kelompok masing-masing di RW 01 dan RW 02 di Kelurahan Bajeng
- d. Pembinaan secara berkala oleh Trantib Kecamatan, Babinmas, Babinkamtibmas dengan hadir dalam kegiatan-kegiatan di kelurahan keamanan, Ketentaram dan Ketertiban Kelurahan Padang Sikabu termasuk salah satu Kelurahan yang aman karena selama ini konflik sara, kasus perkelahian, pencurian, perampokan, perjudian, narkoba, porstitusi, pembunuhan, kejahatan seksual, kasus kekerasan dalam rumah tangga, kasus penculikan tidak ada. Karena didalam masyarakat telah tertanam rasa persatuan dan budaya aman yang telah ditanamkan oleh orang-orang tua sejak dulu sampai saat ini masih dipegang teguh untuk menjaga lingkungan kampungnya/kelurahannya serta dengan adanya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban dengan adanya kegiatan ronda malam.

Siskamling adalah suatu cara pengendalian keamanan yang berada di lingkungan pedesaan atau perkotaan yang bertujuan untuk mengendalikan gangguan-gangguan Kamtibmas yang berasal dari oknum manusia maupun dari alam. Dasar-dasar :

- a. UUD 1945 Pasal 30 ayat 1 & UU no. 02 Th.2002 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kepolisian RI.
- b. TAP MPR no. TAP/MPR/II/1983 → GBHN & Instruksi Gubernur no. 300 Th. 1983 & Instruksi Camat Batang no. 300 / 434 10 kemampuan yang diberikan POLRI untuk petugas siskamling :
- Dapat membunyikan tanda bahaya
 - Mampu melaksanakan tugas Patroli atau ronda
 - Mampu menanggulangi bahaya kebakaran
 - Memberikan pengamanan
 - Memberikan pertolongan dan menyelamatkan korban
 - Mendatangi, menjaga, membatasi, mengamankan TKP (TPTKP)
 - Melaporkan dan bertanggung jawab terhadap suatu kejadian
 - Menangkap orang yang melakukan kejahatan / tertangkap basah
 - Mengisi buku mutasi kejadian / jurnal
 - Mampu memelihara tempat siskamling
- c. Manfaat siskamling :
- Dapat memberikan rasa aman
 - Memberikan rasa perlindungan
 - Menjalin atau memupuk rasa ke gotong-royongan
 - Mencegah gangguan Kamtibmas
 - Wujud Manunggal ABRI dan rakyat & Memupuk rasa percaya diri & Memupuk rasa kekeluargaan

Bimastral adalah suatu kemampuan untuk menguasai wilayah sekitar tempat tinggal kita dengan cara mendatakan, mengidentifikasi memahami seluruh aspek kehidupan yang ada. Jarak Penguasaan Bimastral : Wilayah perkotaan 50 m Wilayah pedesaan 100 m. TIPIRING (TINDAK PIDANA RINGAN) Tipiring adalah suatu tindak pidana / pelanggaran hukum yang diancam hukuman maksimal : Kurungan / penjara 3,5 bulan Denda Rp. 7500 (ukuran tahun 1948) sekitar Rp. 500.000. Macam-macam Triping :

- a. Mabuk di tempat umum
- b. Mengamen
- c. Menggelandang
- d. Membuat keributan di sidang pengadilan
- e. Membuat keributan ditempat orang yang sedang melakukan peribadatan
- f. Wanita tuna susila dan gigolo
- g. Menaruh pasir di pinggir jalan umum
- h. Penghinaan ringan
- i. Pencirian ringan
- j. Penganiayaan ringan
- k. Penipuan ringan
- l. Penggelapan ringan

Keberadaan Bankompol Kantibmas baik di Sulawesi Selatan pada umumnya, dan khususnya di Kota Makassar adalah merupakan mitra kepolisian dalam upaya penanggulangan gangguan kantibmas, dimana dalam Anggaran

Dasar/Anggaran Rumah Tangga Bankompol Kamtibmas disebutkan bahwa Bankompol Kamtibmas adalah organisasi binaan kepolisian (Polda Sulsel), dan hal ini sejalan dengan Instruksi Kapolri No.Pol. INS/15/VI/1982 tanggal 14 Juni 1982 tentang pelaksanaan kerjasama antara Kapolri dengan Ketua Umum ORARI dan antara Kapolri dengan Ketua Umum RAPI dijelaskan bahwa kegiatan operasional dibawah bimbingan unsur Bimmas.

Berdasarkan rekomendasi/persetujuan pembentukan Bankompol Kamtibmas Daerah Sulawesi Selatan tertandatangani Kapolda Sulselra Brigjen. Pol. Drs. H. Karyoso yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sulsel dengan No.Pol. B/2223/VII/94/Ditbimmas u.p. Kepala Direktorat Sospol, tentang :

- a. Surat Pengurus Daerah Bankompol Kamtibmas Sulsel Nomor 04/BK-SS/VI/94 tanggal 29 Juni 1994
- b. Pengarahan Kapolda Sulselra tanggal 27 Juni 1994 tentang persetujuan dan restu atas terbentuknya organisasi Bankompol Kamtibmas Sulawesi Selatan.

Sementara pada Surat Keterangan Terdaftar nomor 220/4071-I/DSP bahwa pada prinsipnya telah sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Maka dari itu organisasi Bankompol Kamtibmas Daerah Sulawesi Selatan dinyatakan telah terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan di daerah tingkat I Sulawesi Selatan yang mempunyai ruang lingkup provinsi dengan sifat khusus adalah kesamaan dalam kegiatan dengan nomor urut terdaftar 141 tertanggal 26

Juli 1994 dan ditandatangani atas nama Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sulawesi Selatan oleh Kepala Direktorat Sosial Politik H. Darmadi CH.

Sedangkan pada Surat Keterangan Terdaftar nomor 06/HK-UP/XI/93 tanggal 30 Nopember 1993 yang ditujukan kepada Walikotamadya Ujung Pandang tentang telah terdaftarnya organisasi Bankompol Kamtibmas dengan nomor urut 224 sebagai organisasi masyarakat (ORMAS) di Kotamadya Ujung Pandang yang mempunyai hak dan kewajiban sama dengan ormas lainnya.

Sementara dalam Surat Keputusan No.Pol. Skep/512/VIII/1994 tentang Pengesahan Pengurus Daerah Bankompol Kamtibmas Sulawesi Selatan yang berdasarkan kepada :

- a. Undang-Undang nomor 13 tahun 1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian Negara.
- b. Undang-Undang nomor 5 tahun 1964 *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 tahun 1964) tentang Telekomunikasi.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 1967 tentang Radio Amatirisme Indonesia.
- d. Piagam Kerjasama POLRI dengan ORARI tanggal 1 Mei 1982.
- e. Piagam Kerjasama POLRI dengan RAPI tanggal 1 Mei 1982.
- f. Surat Keputusan Kapolri No.Pol. Skep/157/IV/1982 tanggal 3 April 1982 tentang Pembentukan Susunan Panitia Kerjasama antara POLRI dengan ORARI dan RAPI.

- g. Surat Keputusan Kapolri No.Pol. Skep/07/VII/1985 tanggal 1 Juli 1985 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Kewilayahan POLRI.
- h. Instruksi Kapolri No.Pol. Inst/15/VI/1982 tanggal 14 Juni 1982 tentang Pelaksanaan Kerjasama antara POLRI-ORARI dan POLRI-RAPI di Daerah, yang ditetapkan pada tanggal 14 Agustus 1994 oleh Kapolda Sulselra Brigjen.Pol. Drs. H. Karyoso.

B. Deskripsi Informan Penelitian

1. Informan I (TS)

Informan pertama bernama (TS: isiki namanya) yang usianya 45 tahun. Informan memeluk agama Islam dan bersuku (isiki). TS merupakan camat di Kecamatan Bajeng. Beliau sudah sekitar 2 periode atau 10 tahun menjadi aparat pemerintah yang ditugaskan di Kecamatan Bajeng, dengan demikian beliau sangat mengenal kondisi lingkungan di Kecamatan Bajeng.

2. SA (Sekretaris lurah)

SA merupakan salah seorang aparat pemerintah yang menduduki jabatan Sekretaris Lurah. SA memeluk agama Islam dan berusia sekitar 35 tahun dan sudah sekitar 3 periode menjabat sebagai sekretaris lurah atau kurang lebih 15 tahun. Pekerjaan SA sendiri seputar administasi keluarahan dan menginput data kelurahan, sehingga SA sangat mengenal betul warga-warga yang ada di Kelurahan Bajeng.

3. RS (Tokoh masyarakat)

Rs merupakan salah seorang tokoh masyarakat yang cukup dikenal di sekitar Kelurahan Bajeng. Beliau adalah tokoh masyarakat bidang keagamaan sekaligus menjabat kepala lingkungan I di Kelurahan Bajeng. Pengetahuannya mengenai kondisi Kelurahan Bajeng tidak lagi diragukan, karena beliau adalah yang menjadi membina masjid di Kelurahan Bajeng, sehingga jika ada permasalahan yang terkait dengan masyarakat di Kelurahan Bajeng, beliau senantiasa aktif terlibat dan dimintai solusi oleh masyarakat sekitar.

4. SD (Kepala lingkungan)

SD merupakan salah seorang informan yang menjabat sebagai kepala lingkungan II. Beliau ini beragama Islam dan aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan Desa. Beliau juga merupakan seorang ASN yaitu guru di salah satu sekolah SMA di Kelurahan Bajeng.

5. SE

SE merupakan salah seorang warga masyarakat yang berprofesi sebagai guru di salah satu sekolah dasar sekitar Kelurahan Bajeng dan merupakan salah satu tokoh masyarakat perempuan yang sering aktif dalam kegiatan pembangunan seperti PKK dan majelis taklim.

6. MS

MS merupakan informan yang berprofesi sebagai karyawan swasta yang bekerja di Kota Makassar dan memeluk agama Islam. MS sendiri aktif dalam setiap kegiatan masyarakat, apalagi terkait masalah kepemudaan. MS rajin ikut

berpartisipasi dalam setiap kegiatan seperti kerja bakti, membantu memperbaiki fasilitas umum , dll.

7. ES

ES merupakan informan yang berprofesi sebagai buruh yang bekerja di Kota Makassar dan memeluk agama Islam. ES sendiri aktif dalam setiap kegiatan masyarakat, apalagi terkait masalah di kelurahan. ES salah satu masyarakat di Kelurahan Bajeng yang cukup tinggi rasa solidaritasnya. Hal tersebut tercermin ketika ada masyarakat yang kesulitan atau membutuhkan bantuan maka ES pasti ikut berpartisipasi.

8. AP

AP salah satu informan yang berprofesi sebagai karyawan di salah satu koperasi di Kabupaten Gowa. AP sendiri aktif dalam kegiatan masyarakat seperti ikut rapat dan kegiatan di masjid.

C. Hasil Penelitian

1. Keberadaan forum keamanan dan ketertiban dapat menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat Kelurahan Limbung Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa

Berdasarkan pada Pembukaan UUD Tahun 1945 pada alinea ke-empat bahwa salah satu tujuan dan cita Negara Indonesia adalah mewujudkan perdamaian sosial dengan membentuk suatu Negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Esensi perlindungan yang ada dalam pembukaan tersebut, memberikan makna bahwa Negara bertujuan untuk memberikan rasa aman, rasa tenteram dan damai kepada seluruh

warga Negara. Menjaga warga Negara dari segala ancaman baik dari luar maupun dalam negeri 63.

Berdasarkan hal tersebut, dengan mengacu pada Ketetapan MPR RI No.VI/MPR/2000 yang dengan rinci diatur dalam Ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2000 memberikan kewenangan kepada Tentara Negara Indonesia dalam hal pertahanan Negara sedang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal pemeliharaan keamanan. Pemeliharaan keamanan bermakna bahwa Kepolisian berperan dan bertanggung jawab atas terpeliharanya situasi dan kondisi bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan, dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian akan terjaminnya segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma hukum.

Untuk menjamin terpenuhi dan tercapainya keamanan dan ketertiban yang menjadi hak warga Negara tersebut selain pihak Kepolisian yang diberikan kewenangan fungsi penegakan ketertiban juga diberikan kepada Pemerintah Daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah melalui kepala daerah sebagai bagian dari pemerintah pusat di daerah yang diatur dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b yang berbunyi bahwa kepala daerah bertugas memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Fungsi forum keamanan dan ketertiban merupakan kewenangan yang diperoleh melalui atribusi dan delegasi. Atribusi berarti terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan

yang melahirkan suatu kewenangan baru sebagaimana yang dikemukakan oleh Indoharto. Lebih lanjut dalam *Algemene Bepalingen van Administratief Recht* (ABAR) dinyatakan bahwa “*van attributie van bevoegdheid kan warden gesproken wanner de wet (in materiele zin) een bepaalde bevoegdheid aan een bepaald orgaan toekent*”,(artinya: wewenang atribusi adalah bilamana dalam undang-undang (dalam arti materil) menyerahkan atau memberikan wewenang tertentu kepada organ tertentu) 66 . Kewenangan pada Kepolisian diberikan oleh original legislator dalam hal ini MPR melalui Tap MPR No. VI/MPR/2000 dan mengacu pada Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI) yang mengatur, seperti yang dijelaskan oleh Muh Tahir S.Sos yang merupakan Sekretaris Camat Bajeng menjelaskan bahwa:

“Forum keamanan dan ketertiban memang pada dasarnya punya tugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum, mereka ini bertugas di wilayah kecamatan, setiap kecamatan ada satu orang yang ditugaskan.”(wawancara Tanggal 2 September 2018)

Rumusan pasal tersebut mengandung dua makna bahwa selain sebagai organ dalam hal ini sebagai alat Negara, forum keamanan dan ketertiban juga dipandang sebagai fungsi. Forum keamanan dan ketertiban sebagai salah satu organ dalam hal ini sebagai lembaga yang berperan dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat dan penegakan hukum yang secara kelembagaan merupakan bagian dari tatanan secara administrasi yang tugaskan langsung ke masyarakat.

Adapun forum keamanan dan ketertiban dipandang sebagai fungsi berarti berkaitan dengan tugas dan wewenang yang dimilikinya. Forum keamanan dan ketertiban sebagai salah satu alat Negara yang berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tugas yang dimilikinya yakni melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum yang bertugas pada wilayah kerja sekitar kelurahan.

Terkait keberadaan forum keamanan dan ketertiban yang dimiliki dapat didasarkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Delegasi bermakna bahwa terjadi pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Dengan kata lain wewenang yang telah ada atau organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif melimpahkan wewenang tersebut kepada organ pemerintahan lain.

Perlindungan dan wewenang forum keamanan dan ketertiban didasarkan pada UU No 2 tahun 2002, karena yang menjadi pelaksana maupun anggota dalam forum keamanan dan ketertiban itu sendiri adalah seorang polisi dan seorang tentara, yang bertugas menerima laporan dan melakukan tindakan perlindungan pada masyarakat yang berdomisili pada wilayah yang ditugaskan, dalam hal ini Kelurahan Limbung Kecamatan Bajeng. Dimana tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi (delegans), tetapi beralih pada penerima delegasi (delegataris). Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia mengatur, seperti yang dijelaskan oleh Samsul Rijal S.Sos yang merupakan Tokoh Masyarakat Bajeng bahwa:

“Forum keamanan dan ketertiban beraktivitas mengadakan komunikasi timbal balik (*two way communication*) dengan lembaga-lembaga masyarakat, misalnya perwakilan kelurahan agar dapat terwujud keamanan dan saling pengertian serta dukungan bagi tercapainya suatu tujuan tertentu dengan memiliki kekuatan dalam membentuk opini publik, menghimpun pengertian antara lembaga yang diwakilinya dengan publik yang menjadi target sarannya” (Wawancara Tanggal 2 September 2018)

Fungsi forum keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pasal ini menekankan pada fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh Kepolisian dalam hal ini penyelenggaraan administrasi Negara. Dimana keamanan dan ketertiban masyarakat dapat bertindak sebagai pelaksana tugas pada wilayah tempat aparat ditempatkan untuk melakukan tindakan terkait pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurut salah seorang aparat, fungsi pemerintahan tersebut secara keseluruhan terdiri dari, seperti yang dijelaskan oleh Muh Safei Asfar S.E (MS) Sekretaris kelurahan Limbung bahwa:

“...masyarakat cenderung dalam menyikapi interaksi yang dilakukan oleh forum keamanan dan ketertiban dengan cara mengajak warga lainnya untuk ikut serta maupun menginformasikannya kepada warga akan kegiatan Kamtibmas.” (Wawancara Tanggal 2 September 2018)

Sehingga fungsi pemerintahan yang dimiliki forum keamanan dan ketertiban masyarakat dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat, yang teknisnya melalui perizinan, pengesahan, persetujuan, pengawasan atau kontrol, penyelidikan dan penuntutan. Selain fungsi pemerintahan, dalam undang-undang juga terdapat fungsi penegakan hukum dan fungsi perlindungan yang diamanatkan. Fungsi

penegakan hukum sebagai konsekusi Negara hukum (*rechtstaats*) sehingga memerlukan suatu lembaga yang dibebani tugas untuk menegakkan hukum yang ada.

Sedang fungsi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, semata-mata untuk mewujudkan ketenteraman dan terjaga dari segala gangguan dan ancaman yang datangnya dari masyarakat sendiri. Sehingga pada dasarnya segala kesulitan dan apa pun yang mengganggu ketenteraman yang dirasakan oleh masyarakat berhak dituntut oleh masyarakat sendiri dalam rangka pemenuhan hak kepada pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan keamanan, ketertiban dan ketenteraman bagi masyarakat.

Selanjutnya keberadaan forum keamanan dan ketertiban merupakan wujud upaya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat tersebut dilaksanakan dalam bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah baik berupa Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Surat Keputusan Kepala Daerah maupun tindakan-tindakan yang dilakukan dalam keadaan mendesak. Berdasar pada Perda maupun perkada tersebut maka untuk menjaga eksistensi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat maka tugas Pemerintah Daerah tersebut dimandatkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di daerah yang bersangkutan yang bertitik tolak pada langkah pembinaan dalam hal ini preventif bagi masyarakat.

2. Eksistensi forum keamanan dan ketertiban akan mendukung terciptanya keamananan dan ketertiban masyarakat di Kelurahan Limbung Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa

Berdasarkan pada Pembukaan UUD Tahun 1945 pada alinea ke-empat bahwa salah satu tujuan dan cita Negara Indonesia adalah mewujudkan perdamaian sosial dengan membentuk suatu Negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Esensi perlindungan yang ada dalam pembukaan tersebut, memberikan makna bahwa Negara bertujuan untuk memberikan rasa aman, rasa tenteram dan damai kepada seluruh warga Negara. Menjaga warga Negara dari segala ancaman baik dari luar maupun dalam negeri, seperti yang dijelaskan oleh informan Sahriani SE Pengawai Kelurahan Limbung bahwa:

“eksistensi forum keamanan dan ketertiban di kecamatan sudah ada dalam aturan sejak lama, hanya saja selama ini masyarakat kurang menyadari bahwa ada pengamanan dilingkungannya sebelum melapor ke polisi.” (Wawancara Tanggal 2 September 2018)

Demikian pula dengan pelaksanaan keamanan dan ketertiban Kelurahan Limbung Kecamatan Bajeng dengan variabel membentuk sikap masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan. Memberi informasi tentang masalah-masalah yang dihadapi warga maupun kebutuhannya karena pandangan masyarakat tentang keamanan sangat berbeda dengan pandangan polisi, seperti yang dijelaskan oleh informan Syahril Dg.Situru Kepala Lingkungan Batang Banoa bahwa:

“sebagai pemberian informasi kepada masyarakat ternyata memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Dimana masyarakat merasa terjaga dan diperhatikan keselamatannya” (wawancara Tanggal 2 September 2018)

Pemberian informasi dari aparat yang bertugas kepada masyarakat mengenai kondisi lingkungan, merupakan penyelenggaraan pelaksanaan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, diperlukan adanya konsep terpadu antara Pemerintah Daerah dengan Kepolisian yang ada di daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat Sadjijono bahwa diperlukan adanya rumusan Perda yang berkaitan dengan kewajiban dan tugas pokok tersebut yang melibatkan dua lembaga/instansi, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat, berkelanjutan dan tidak ada benturan satu dengan yang lain guna mewujudkan cita Negara dalam menjamin terpenuhinya hak warga Negara Indonesia, seperti yang dijelaskan oleh informan Aipda Muh syahrul BINMAS kelurahan limbung bahwa:

“...kegiatannya seperti ikut ambil bagian dalam setiap keputusan dan ketetapan yang akan diberlakukan dimasyarakat seperti menjelaskan mengenai pelanggaran-pelanggaran dan jenis hukum yang dikenakan, kegiatan ini membantu masyarakat mengerti akan hukum” (wawancara Tanggal 2 September 2018)

Adanya persepsi masyarakat mengatakan tidak tepat untuk menggunakan pertemuan rutin antara polisi dan masyarakat untuk mendidik orang tentang kejahatan dan kekacauan serta perlunya kerjasama untuk menghadapi masalah tersebut dikarenakan adanya perbedaan pandangan, seperti yang dijelaskan oleh informan Samsul Rijal S.Sos tokoh Masyarakat Limbung bahwa:

“Pelaksanaan pertemuan rutin antara polisi dan masyarakat akan membawa pada hal positif, dimana komunikasi masyarakat dapat terjaga dengan baik. Dengan demikian maka tindak kejahatan yang akan terjadi di sekitar Kelurahan Limbung dapat dicegah” (Wawancara Tanggal 2 September 2018)

Selanjutnya persepsi masyarakat mengenai manfaat pertemuan seara rutin masyarakat dan polisi yaitu polisi dapat mengetahui secara langsung keluhan-keluhan wargaterhadap kinerja polisi dan sebaliknya warga mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi polisi dalam bertugas, seperti yang dijelaskan oleh informan Ernawati SE Pengawai kelurahan limbung bahwa:

“Adanya kerjasama antara polisi dan masyarakat, dengan ikut aktifnya masyarakat dalam memberikan informasi sekitar lingkungan kelurahan, membuat polisi dapat melaksanakan tugasnya dan menindaki tindak kejahatan dengan cepat. Sehingga keamanan dan ketertiban lingkungan tetap terjaga” (Wawancara Tanggal 2 September 2018)

Sejauh ini penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan tugas aparat dan njaga keamanan dan ketertiban masyarakat sangat baik. Adanya keselarasan dan kerjasama aparat dan masyarakat membuat keamanan lingkungan kelurahan semakin terjamin. Dengan kata lain keamanan dapat diwujudkan jika masyarakat didalamnya ikut berpartisipasi menjaga dan aparat yang bertugas ikut serta mendengarkan keluhan masyarakatnya dan mengayomi masyarakat, seperti yang dijelaskan oleh informan Adiyakma Patta Sulo SH, Kepala lingkungan Kanare bahwa:

“Forum keamanan dan ketertiban sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. (wawancara Tanggal 2 September 2018)”

Menanggapi mengenai tugas aparat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di kelurahan, berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang aparat keamanan yang bertugas di Kelurahan Limbung Kecamatan Bajeng, mengatakan

bahwa dalam menjalankan tugas kemananan dilakukan dengan mengacu pada Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian yang mana fungsi preventif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terkait tugas pokok Kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dilakukan secara bersamaan dengan fungsi represif namun dalam penanganannya, Kepolisian diharuskan untuk mengedepankan penanganan secara preventif dan bila penanganan yang dilakukan secara preventif tidak lagi dapat mengatasi permasalahan tersebut maka dilakukan penanganan secara represif dalam hal ini penegakan hukum.

Penanganan keamanan dan ketertiban secara preventif dilakukan dalam berbagai macam cara dalam bingkai Sistem Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Sebagaimana dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang mengacu pada Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI bahwa Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) 74 adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah, menangkal, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat dalam menjalankan kegiatan kehidupannya, seperti yang dijelaskan oleh informan Aipda Muh syahrul, BINMAS kelurahan Limbung bahwa:

“Salah satu cara yang ditempuh untuk menciptakan kondisi tersebut adalah bimbingan penyuluhan. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan tuntunan, petunjuk, dan penerangan kepada individu atau kelompok secara terus-menerus dengan maksud agar terjadi perubahan perilaku atau sikap yang berguna bagi diri pribadi maupun kelompok atau masyarakat” (wawancara Tanggal 2 September 2018)

Di Kelurahan Limbung sendiri langkah preventif yang dilakukan mulai dari penyuluhan ke sekolah-sekolah, penambahan pos penjagaan, Kerjasama Kepolisian dengan Pemerintah Daerah maupun kerjasama Kepolisian dengan masyarakat. Langkah preventif Kepolisian ditempatkan pada keberadaan forum Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS), seperti yang dijelaskan oleh informan Muh Tahir S.Sos, Sekretaris Desa bahwa:

“Babinkamtibmas juga berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang berada di daerah setempat terkait apapun yang berkaitan dengan kondisi keamanan dan ketertiban pada lingkungan tersebut, termasuk dalam pelaksanaan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) maupun dalam program Bimbingan Masyarakat (BIMMAS) dan program-program yang berkaitan dengan Sistem Keamanan” (wawancara Tanggal 2 September 2018)

Swakarsa (SISKAMSWAKARSA) sebagai bentuk penanganan preventif. Bila dalam kenyataannya ternyata penanganan preventif tidak mampu membendung persoalan-persoalan keamanan dan ketertiban yang terjadi disuatu lingkungan hingga menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidaktertiban maka atas nama hukum Kepolisian akan langsung menggunakan penanganan represif untuk menghentikan bahkan dapat menggunakan diskresi yang ada pada Kepolisian bila memang dinilai perlu, seperti yang dijelaskan oleh informan Aipda Muh syahrul, BINMAS kelurahan Limbung bahwa:

“banyaknya kasus begal atau pencurian dengan kekerasan yang terjadi, berdasarkan data yang diperoleh dari Polrestabes terjadi peningkatan jumlah kasus dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Pada Tahun 2013 tercatat 280 kasus, pada Tahun 2014 sebanyak 255 kasus dan pada Tahun 2015 menjadi 313 kasus dan tercatat 65 persen dari total pelaku berusia di bawah dua puluh tahun 77.” (Wawancara Tanggal 2 September 2018)

Peningkatan jumlah kasus tersebut disebabkan oleh banyak faktor diantaranya faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan lingkungan serta pergaulan sebagaimana yang dikemukakan oleh aparat, bahwa faktor lingkungan dan pergaulanlah yang paling berpengaruh dalam kasus ini, untuk itu dibutuhkan keterlibatan dari semua pihak terutama keluarga. Berdasarkan pada hal inilah, maka aparat senantiasa menjaga komunikasi intens dengan masyarakat agar kejadian dalam beberapa tahun sebelumnya tidak terulang.

Disinilah peran dari Babinkamtibmas dengan (1) melakukan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya saling menjaga dan saling melindungi antar warga; (2) meningkatkan langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dari hal-hal yang dapat memancing timbulnya niat maupun kesempatan terjadinya kejahatan; (3) memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana pencurian; (4) melakukan penyuluhan kepada warga agar berhati-hati saat berkendara di malam hari; dan (5) melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat. Adapun penanganan secara represif dapat dilihat dari jumlah kasus yang telah ditangani oleh kepolisian dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Pada Tahun 2013 tercatat 280 kasus yang dilaporkan dan yang berhasil ditangani oleh Kepolisian

sebanyak 93 kasus, pada Tahun 2014 sebanyak 255 kasus, yang ditangani 223 kasus dan pada Tahun 2015 dari 313 kasus yang ditangani sebanyak 190 kasus.

Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya di atas bahwa kewajiban pemeliharaan keamanan dan ketertiban bukan hanya diletakkan pada Kepolisian melalui undang-undang Kepolisian namun juga diberikan kepada Pemerintah Daerah melalui Pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur bahwa kepala daerah bertugas memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

D. Pembahasan

Forum keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu gerakan massa yang memerangi tindakan-tindakan maksiat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Kelurahan Bajeng Kabupaten Gowa. Forum Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dibentuk pada tahun 2005 yang diketuai oleh Nurdin Dg Ngalli dan sebagai pelindung/penasehat. Forum Keamanan dan Ketertiban Masyarakat anggotanya adalah gabungan masyarakat ini dilatar belakangi oleh gabungan masyarakat yang ada di Kelurahan Bajeng Kabupaten Gowa yang bekerja sama dengan pihak Kepolisian Polsek Bajeng dan BIMMAS .

Yang melatar belakangi dari eksistensi Forum Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa disebabkan karena faktor meningkatnya tingkat kejahatan dikalangan masyarakat, kurang seriusnya aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak kejahatan serta berkurangnya

kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum, kurang tanggap mengantisipasi terjadinya kejahatan, serta adanya kasus tertentu yang kurang diperhatikan serta lamban dalam menangani tindakan kejahatan. Lahirnya Forum keamanan dan ketertiban masyarakat juga atas dorongan aspirasi dari segenap masyarakat Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa kemudian atas dorongan tokoh agama serta tokoh masyarakat Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

Persepsi masyarakat Kelurahan Bajeng Kabupaten Gowa pada umumnya sangat setuju dan mendukung keberadaan Forum Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam rangka memberantas kemaksiatan dengan adanya forum ini sangat membantu aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan masyarakat sangat setuju dengan cara yang digunakan forum keamanan dan ketertiban masyarakat dalam menjalankan tugasnya, mereka selalu menjalin hubungan koordinasi dengan aparat keamanan/ pemerintah setempat dalam melaksanakan tugasnya. Forum ini dalam menangani kasus-kasus kadang berjalan sesuai dengan hukum dan sebahagian menyatakan selalu berjalan sesuai dengan hukum.

Peningkatan jumlah kasus tersebut disebabkan oleh banyak faktor diantaranya faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan lingkungan serta pergaulan sebagaimana yang dikemukakan oleh aparat, bahwa faktor lingkungan dan pergaulanlah yang paling berpengaruh dalam kasus ini, untuk itu dibutuhkan keterlibatan dari semua pihak terutana keluarga. Berdasarkan pada hal inilah, maka

apparat senantiasa menjaga komunikasi intens dengan masyarakat agar kejadian dalam beberapa tahun sebelumnya tidak terulang.

Dengan adanya forum ini keadaan masyarakat menjadi aman kejahatan dan kemaksiatan dapat terkendali dan sudah jarang terjadi kejahatan/kemaksiatan di Kelurahan Bajeng Kabupaten Gowa. Bentuk kejahatan yang diberantas oleh forum keamanan dan ketertiban masyarakat ini adalah pencurian, minuman keras, perjudian dan perzinahan namun bentuk kejahatan dominan yang ditangani forum keamanan dan ketertiban masyarakat adalah pencurian yang paling utama.

Disinilah peran dari Babinkamtibmas dengan (1) melakukan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya saling menjaga dan saling melindungi antar warga; (2) meningkatkan langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dari hal-hal yang dapat memancing timbulnya niat maupun kesempatan terjadinya kejahatan; (3) memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana pencurian; (4) melakukan penyuluhan kepada warga agar berhati-hati saat berkendara di malam hari; dan (5) melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat. Adapun penanganan secara represif dapat dilihat dari jumlah kasus yang telah ditangani oleh kepolisian dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Pada Tahun 2013 tercatat 280 kasus yang dilaporkan dan yang berhasil ditangani oleh Kepolisian sebanyak 93 kasus, pada Tahun 2014 sebanyak 255 kasus, yang ditangani 223 kasus dan pada Tahun 2015 dari 313 kasus yang ditangani sebanyak 190 kasus

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- a. Keberadaan forum keamanan dan ketertiban masyarakat di Kelurahan Limbung Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dirasakan dapat mencegah kejahatan di Kelurahan Limbung diantaranya; memberikan informasi tentang masalah-masalah yang dihadapi warga maupun kebutuhannya karena pandangan masyarakat tentang keamanan cukup berbeda-beda, melakukan pertemuan rutin antara FKK dan warga dapat dimanfaatkan untuk mendidik orang tentang kejahatan dan kekacauan serta perlunya kerjasama untuk menghadapi masalah tersebut, FKK dapat mengetahui secara langsung keluhan-keluhan warga terhadap kinerja polisi dan sebaliknya warga mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi.
- b. Persepsi masyarakat terhadap eksistensi forum keamanan dan ketertiban mengungkapkan bahwa FKK merupakan wadah dan sarana bagi FKK dan masyarakat untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang kondusif, oleh karena itu perlu adanya partisipasi dari berbagai pihak Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mencegah kejahatan dilingkungan masyarakat sangat diharapkan demi tercipta lingkungan yang aman dan tentram sehingga tidak terjadi tindak kejahatan di lingkungan tempat tinggal masyarakat, mengingat keamanan lingkungan merupakan tanggungjawab bersama.

B. Saran

1. Memperbaiki sistem pengawasan FKK, agar supaya dalam melaksanakan fungsinya dan menambah personil FKK untuk lebih meningkatkan tindakan preventif dan represif.
2. Aparat penegak hukum dalam hal ini FKK diharapkan memaksimalkan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, tidak dengan sekedar melaksanakan penyuluhan hukum dan upaya sosialisasi formal lainnya, namun juga secara pribadi menaati dan menerapkan nilai-nilai hukum di dalam masyarakat dengan baik dan benar sehingga dapat menjadi uswatun hasanah bagi masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anton Tabah. 2011. Azas - azas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta.
- A.G Pringgodidgo. Ensiklopedia Umum: Yayasan Karnisius, Yogyakarta
- Effendy Onong, Uchyana. 2011. Ilmu Komunikasi. FKI UMS. Surakarta.
- Esti Ismawati 2012: Ilmu Sosial Budaya Dasar, Penerbit Ombak (Anggota IKAPI), Yogyakarta.
- Kurniawan. 2010. Psikologi suatu pengantar dalam perspektif islam. Jakarta. PT.Fajar interpratama Oofset.
- Lexy J.Moleong, 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mahmudi. 2011. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Bumi Aksara. Jakarta
- Moenir, A. S. 2010. Pelayanan Umum di Indonesia. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sabian Ustman. 2010. Dasar-dasar Sosiologi Hukum. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Sartjipto, W sarwono. 2013. Pengantar Psikologi Umum, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2010.Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 2012: Sosiologi Suatu Pengantar: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Susanto. 2011. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum : CV.Rajawali, Jakarta
- Suriadi. 2013. Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia : Universitas Indonesia (UI-PRESS), Jakarta
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Umi Kulsum, Muhammad jauhar. 2014: Pengantar Psikologi Sosial. Jakarta. Prestasi Pustaka.

Romli Atmasasmita. 2011. Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum. Bandung. Mandar Maju.

R. Otis Salman. 2011. Beberapa Aspek Sosiologi Hukum. Yogyakarta. UPP STIM

69

Zainuddin Ali. 2009. Sosiologi Hukum. Jakarta. Sinar Grafika.

Jurnal

Andina tahun 2012. Peran Penanganan demonstrasi melalui pendekatan pengkajian peran Brimob dalam penanganan demonstrasi.

Indayani. 2013. persepsi masyarakat terhadap keberadaan dan forum kemananan dan ketertiban masyarakat di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

Yesmil. 2012. Tantangan Polri Dalam Pemeliharaan Kamtibmas Pada. Masyarakat Demokrasi, Jurnal Srigunting, Jakarta

Zahnd. 2012. Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi” dalam Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung

Undang-undang

Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang. Pemerintahan Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di. Kecamatan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

UUD NRI 1945, pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi,” Negara Indonesia adalah negara hukum.”ketentuan ini berasal dari Penjelasan Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang di angkat ke dalam UUD NRI 1945.

Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Internet

/12/pengertian-efektivitas-danlandasan.html?m=1 www.akronima.com/wiki/turjali

[www.kajianpustaka.com/2012/11/kamtibmas-keamanan-ketertiban masyarakat.html](http://www.kajianpustaka.com/2012/11/kamtibmas-keamanan-ketertiban-masyarakat.html)

melianamabespolri.blogspot.com/2012_03_01.archive.html?m=1

metagunawan.blogspot.com/2015/09/teknik-analisis-data.html?m=1



L

A

M

P

I

R

A

N



LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

| No | Indikator | Pertanyaan | Jawaban Responden (Masyarakat, Tokoh Masyarakat, dan Aparat Setempat) |
|----|--|---|---|
| 1 | Keberadaan forum keamanan dan ketertiban dapat menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat Kelurahan Limbung Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa | 1. Bagaimana pendapat anda mengenai keberadaan forum keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan Bajeng? | 1. TS (Camat) : Forum keamanan dan ketertiban merupakan salah satu alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. |
| | | | 2. RS (Tokoh masyarakat) : Forum keamanan dan ketertiban beraktivitas menyelenggarakan komunikasi timbal balik (two way communication) antara lembaga dengan pihak publik untuk menciptakan saling pengertian dan dukungan bagi tercapainya suatu tujuan tertentu dengan memiliki kekuatan dalam membentuk opini publik, menghimpun pengertian antara lembaga yang diwakilinya dengan publik yang menjadi target sasarannya |
| | | 2. Bagaimana respon masyarakat dengan keberadaan FKK? | 1. SA (Sekretais lurah) : masyarakat cenderung dalam menyikapi interaksi yang dilakukan oleh forum keamanan dan ketertiban dengan cara mengajak warga |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | lainnya untuk ikut serta maupun menginformasikannya kepada warga akan kegiatan Kamtibmas |
| | | | 2. SD (Kepala lingkungan) : |

Berdasarkan pada tabel 1 dapat dilihat bahwa tanggapan informan mengenai keberadaan forum keamanan dan ketertiban cukup bervariasi. Setiap informan ada yang berpendapat bahwa keberadaan forum sangat membantu dengan adanya kegiatan yang melibatkan warga dan ada juga yang berpendapat bahwa forum keamanan dan ketertiban memang sudah wajib ada di setiap kecamatan.

| No | Indikator | Pertanyaan | Jawaban Responden (Masyarakat, Tokoh Masyarakat, dan Aparat Setempat) |
|----|---|---------------------------------------|---|
| 1 | Eksistensi forum keamanan dan ketertiban akan mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat di Kelurahan Limbung Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa | 1. Menurut anda, apa fungsi dari FKK? | 1. SE: Fungsi forum keamanan dan ketertiban adalah salah-satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat |
| | | | 2. SD: adanya pemberian informasi kepada masyarakat ternyata memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Dimana masyarakat merasa terjaga dan diperhatikan |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | keselamatannya |
| | | 2. Menurut saja, apa saja fungsi dari FKK? | 1. MS: berbagai macam tindakan-tindakan perlindungan, antara lain: keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang bersifat umum, tindakan-tindakan hukum perdata dan tindakan-tindakan nyata. Hanya perundang-undangan dari penguasa politik dan peradilan oleh hakim yang tidak termasuk di dalamnya |
| | | | 2.. “Pelaksanaan pertemuan rutin antara polisi dan masyarakat akan membawa pada hal postifi, dimana komunikasi masyarakat dapat terjaga dnegan baik. Dengan demikian maka tindak kejahatan yang akan terjadi di sekitar Kelurahan Limbung dapat dicegah |
| | | 3. Menurut anda, bagaimana peran FKK? | 1. ES: Adanya kerjasama natara polisi dan masyarakat, dengan ikut aktifnya masyarakat dalam memberikan informasi sekitar lingkungan kelurahan, membuat polisi dapat melaksanakan tugasnya dan menindaki tindak kejahatan dengan cepat. Sehingga keamanan dan ketertiban lingkungan tetap terjaga |
| | | | 2. AP: Forum keamanan dan ketertiban sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | menegakkan hukum |
| | | | <p>3. MS: Salah satu cara yang ditempuh untuk menciptakan kondisi tersebut adalah bimbingan penyuluhan. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan tuntunan, petunjuk, dan penerangan kepada individu atau kelompok secara terus-menerus dengan maksud agar terjadi perubahan perilaku atau sikap yang berguna bagi diri pribadi maupun kelompok atau masyarakat</p> |
| | | | <p>4. TS: Babinkamtibmas juga berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang berada di daerah setempat terkait apapun yang berkaitan dengan kondisi keamanan dan ketertiban pada lingkungan tersebut, termasuk dalam pelaksanaan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) maupun dalam program Bimbingan Masyarakat (BIMMAS) dan program-program yang berkaitan dengan Sistem Keamanan</p> |
| | | | <p>5. MS: banyaknya kasus begal atau pencurian dengan kekerasan yang terjadi, berdasarkan data yang diperoleh dari Polrestabes terjadi peningkatan jumlah kasus dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Pada Tahun 2013 tercatat 280</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | kasus, pada Tahun 2014 sebanyak 255 kasus dan pada Tahun 2015 menjadi 313 kasus dan tercatat 65 persen dari total pelaku berusia di bawah dua puluh tahun 77 |
|--|--|--|---|

Berdasarkan pada tabel 1 dapat dilihat bahwa tanggapan informan mengenai eksistensi forum keamanan dan ketertiban cukup bervariasi. Eksistensi forum keamanan dan ketertiban di Kecamatan Bajeng memberikan dampak positif, dimana ketertiban terjaga dan tingkat kejahatan seperti kasus begal yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya telah berkurang. Dengan kata lain sudah dapat dikendalikan dan dicegah.



LAMPIRAN 2
DOKUMENTASI



Mengambil Surat Balasan Penelitian pada tanggal 1 November 2018



Wawancara dilakukan pada tanggal 2 September 2018 dengan bapak Aipda Muh. Syahrul sebagai BINMAS di kelurahan Limbung



Wawancara dengan Ernawati, SE pada tanggal 2 September 2018



Wawancara dengan bapak Muh. Tahir, S.Sos selaku sekretaris camat Bajeng pada tanggal 2 September 2018



LAMPIRAN 3
SURAT IZIN PENELITIAN



LAMPIRAN 4
SURAT TELAH MENELITI

RIWAYAT HIDUP



Sahani Musdalifah Gazali. Dilahirkan di Ujung Pandang, pada tanggal 3 Juli 1996, dari pasangan Ayahanda Dewasa dan Ibunda Mariati. Penulis masuk sekolah di SD Inpres Jatia pada tahun 2001 dan tamat pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Bajeng dan tamat pada tahun 2011. Setelah lulus SMP, penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Bajeng dan tamat pada tahun 2014. Pada tahun yang sama (2014) penulis melanjutkan pendidikan pada program strata 1 (S1) yaitu program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

